



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perbaikan Dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX , umur 31 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Perusahaan PT. Mandala Multi Finance, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXX , umur tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dalam register perkara Nomor 0016/Pdt.P/2018/PA.Plh tanggal 05 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2009 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dihadapan Pegawai

Hal. 1 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah menerima kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut dengan Nomor: 34/10/II/2009 tanggal 06 Februari 2009)
3. Bahwa dalam kutipan akta nikah tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu:
  - 1) Nama bin Pemohon I tertulis Selamat;
  - 2) Nama binti Pemohon II tertulis H. Silahmudin;
  - 3) Tanggal lahir binti Pemohon II tertulis, 50 tahun.yang benar adalah
  - 1) Nama bin Pemohon I seharusnya ditulis Slamet;
  - 2) Nama binti Pemohon II seharusnya ditulis H. Silah Mudin;
  - 3) Tanggal lahir binti Pemohon II seharusnya ditulis tanggal 01 Juli 1962.
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus persyaratan untuk mendaftar haji, dll mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama sebagai alas hukum ;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan dalam kutipan akta nikah nomor: 34/10/II/2009 KUA Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tanggal 06 Februari 2009 yaitu:
  - 1) Nama bin Pemohon I dari sebelumnya tertulis Selamat menjadi Slamet;
  - 2) Nama binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis H. Silahmudin menjadi H. Silah Mudin;

Hal. 2 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.PIh



3) Tanggal lahir binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis, 50 tahun menjadi tanggal 01 Juli 1962.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perbaikan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir secara in person ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah menasehati serta menyarankan supaya Para Pemohon menyelesaikan persoalannya ke Kantor Urusan Agama setempat, akan tetapi Para Pemohon menyatakan sudah mengupayakannya dan kemudian disarankan oleh kepala Kantor Urusan Agama untuk mengajukan halnya ke Pengadilan Agama;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa::

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hendi Utomo Nomor 630103310586000 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Najariah Nomor 6301036812870004 tanggal 30 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/101/II/2009 Tanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hendi Utomo Nomor: 13314/1986 tanggal 21 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal. 3 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh



Catatan Sipil Kotamadya Surabaya yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najariah Nomor: 6301-LT-13122017-0030 tanggal 29 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301032406100021 tertanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Silahmudin Nomor 6301020107620022 tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.7;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya supaya Pengadilan Agama Pelaihari menetapkan adanya perubahan biodata/ identitas yang terdapat dalam akta nikah yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana telah terjadi salah pencatatan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yaitu sebagai berikut:

*Hal. 4 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh*



- Dalam Akta Nikah bin Pemohon I (orangtua) tertulis Selamat, sedangkan dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan tertulis Slamet;
- Dalam Akta Nikah bin Pemohon II (orangtua) tertulis H. Silahmudin, sedangkan Akta Kelahiran yang bersangkutan tertulis H. Silah Mudin;
- Dalam Akta Nikah tanggal lahir orangtua Pemohon II tertulis 50 tahun, sedangkan dalam E KTP orangtua Pemohon II tertulis 01 Juli 1962;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan perubahan identitas atau biodata sebagaimana tersebut di atas untuk memperbaiki administrasi kependudukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 49 ayat (1) telah memuat persoalan-persoalan yang termasuk bidang perkawinan dengan menggunakan frasa “antara lain. Frasa tersebut dapat dimaknai masih ada kemungkinan persoalan-persoalan dalam bidang perkawinan lainnya yang belum termuat dalam pasal tersebut. Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orang-orang yang beragama Islam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;

Menimbang, bahwa di samping itu secara eksplisit dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan) Pengadilan (baca Pengadilan Agama) pada wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu berdasarkan kedua pasal di atas, yaitu Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama

Hal. 5 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, secara obsolut kompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7, alat bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinilai sah menurut hukum sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan Kartu Keluarga atas nama para Pemohon harus dinyatakan terbukti Para Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secara relatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, sehingga oleh karenanya harus dinyatakan Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata para pemohon yakni :

- Pemohon I sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama orangtua Pemohon I, yaitu dalam Akta Kelahiran (bukti P.4) dan Kartu Keluarga (P.6) tertulis bin Pemohon I Slamet sedangkan dalam Akta Nikah (P.2) tertulis Selamat;
- Pemohon II sepanjang penulisan yang berhubungan dengan nama orangtua Pemohon II, yaitu dalam Akta Kelahiran (bukti P.5) dan Kartu Keluarga (P.6) tertulis H. Silah Mudin sedangkan dalam Akta Nikah (P.2) tertulis H. Silahmudin;
- Tanggal Lahir orangtua Pemohon II dalam E KTP tertulis 01 Juli 1962 sedangkan dalam Akta Nikah tertulis 50 tahun ;

Hal. 6 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai P.7, di muka sidang dapat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 05 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama orangtua Pemohon I pada Akta Nikah sebagaimana tertulis Selamat dengan Akta Kelahiran Pemohon I dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa terdapat perbedaan penulisan nama orangtua Pemohon II pada Akta Nikah sebagaimana tertulis H. Silahmudin dengan Akta Kelahiran Pemohon II dan Kartu Keluarga;
4. Bahwa terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir orangtua Pemohon II pada Akta Nikah sebagaimana tertulis 50 tahun ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan identitas/ biodata orang yang sama sebagaimana yang tercantum dalam akta-akta di atas tentu akan menyulitkan dalam urusan administrasi kependudukan dan tidak adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan perubahan sebagaimana mestinya, sehingga terwujud keseragaman penulisan identitas/ biodata dalam dan kepastian hukum dalam setiap akta-akta yang berhubungan dengan pribadi orang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 05 Februari 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan identitas orangtua Pemohon I dan Pemohon II dalam penulisan Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
3. Bahwa Penulisan identitas orangtua Pemohon I dan Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon I;

Hal. 7 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh



4. Bahwa penulisan tanggal lahir orangtua Pemohon II yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam E-KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis kepentingan serta tidak melawan hukum sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama setempat, maka Majelis Hakim ex officio perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan identitas atau biodata sebagaimana penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 34/101/II/2009 tanggal 06 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:
  - 2.1 Nama bin Pemohon I dari sebelumnya tertulis Selamat menjadi Slamet;
  - 2.2 Nama binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis H. Silahmudin menjadi H. Silah Mudin;
  - 2.3. Tanggal lahir binti Pemohon II dari sebelumnya tertulis 50 tahun menjadi 01 Juli 1962;

*Hal. 8 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulakhir 1439 Hijriah, oleh Rusdiansyah, S.Ag. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Yudi Hardeos, S.HI., M.SI. dan Rashif Imany, S.HI., M.SI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuzula Yustisia, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd

Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.  
Hakim Anggota,

ttd

Rashif Imany, S.HI., M.SI.

Ketua Majelis,

ttd

Rusdiansyah, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Nuzula Yustisia, S.HI.

**Perincian Biaya:**

- |                |   |    |                   |
|----------------|---|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00         |
| 2. Proses      | : | Rp | 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : | Rp | 140.000,00        |
| 4. Redaksi     | : | Rp | 5.000,00          |
| 5. Materai     | : | Rp | <u>6.000,00</u> + |

Hal. 9 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** ; Rp 231.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal Pnt No 016/Pdt.P/2018/PA.Plh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)